



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 98 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETA PENETAPAN BATAS DESA BATULAYAR  
KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar.

### Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Batulayar Kecamatan Batulayar; dan
- c. terwujudnya batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar.

## BAB III

### BATAS DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR

#### Pasal 5

(1) Batas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas Utara : Desa Batulayar Barat, Desa Pusuk Lestari, dan Desa Bengkaung;
- b. batas Timur : Desa Bengkaung dan Desa Senteluk;
- c. batas Selatan : Desa Senteluk; dan
- d. batas Barat : Desa Batulayar Barat dan Laut.

(2) Batas Desa Batulayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut :

a. batas dengan Desa Batulayar Barat:

1. dimulai dari sempadan Pantai Melase/Pantai Tanak Embet Barat ditandai sebagai TK BLB-BL 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 32,007''$  LS dan  $116^{\circ} 3' 56,209''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melalui jalan/gang dari Pantai Melase/Pantai Tanak Embet Barat ke arah Jalan Raya Senggigi sampai pada TK BLB-BL 2.
2. TK BLB-BL 2 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 30,780''$  LS dan  $116^{\circ} 3' 59,292''$  BT Jalan Raya Senggigi kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Raya Senggigi sampai pada TK BLB-BL 3.

3. TK BLB-BL 3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 35,890''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 1,020''$  BT Jalan Raya Senggigi kemudian dilanjutkan menuju ke arah Tenggara mengikuti Jalan Raya Senggigi sampai pada TK BLB-BL 4.
4. TK BLB-BL 4 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 40,797''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 6,308''$  BT pada Jalan Raya Senggigi. Selanjutnya dari Jalan Raya Senggigi dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti jalan Desa dilanjutkan menuju arah perbukitan sampai pada TK BLB-BL 5.
5. TK BLB-BL 5 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 34,094''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 10,032''$  BT Jalan Penanggak, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan Dusun Penanggak dan perbukitan sampai pada TK BLB-BL 6.
6. TK BLB-BL 6 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 24,980''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 13,263''$  BT, lalu kemudian dilanjutkan ke arah Utara sampai pada TK BLB-BL 7.
7. TK BLB-BL 7 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 20,631''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 14,197''$  BT Bukit Penanggak depan bangunan Batulayar Flower Groceries, lalu dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Penanggak sampai pada TK BLB-BL 8.
8. TK BLB-BL 8 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 10,676''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 15,850''$  BT Jalan Bukit Penanggak, dilanjutkan menuju arah Timur Laut mengikuti Jalan Bukit Penanggak sampai pada TK BLB-BL 9.
9. TK BLB-BL 9 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 58,918''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 21,714''$  BT Jalan Bukit Penanggak, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti jalan Bukit Penanggak sampai pada TK BLB-BL 10.
10. TK BLB-BL 10 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 48,525''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 26,744''$  BT Jalan Bukit Penanggak, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Bukit Penanggak sampai pada TK BLB-BL 11.
11. TK BLB-BL 11 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 36,984''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 31,626''$  BT Jalan Bukit Penanggak, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Bukit Penanggak sampai pada TK BLB-BL 12.

12. TK BLB-BL 12 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 29,305''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 37,730''$  BT Jalan Bukit Penanggak, lalu dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Bukit Penanggak sampai pada TK BLB-BL 13.
  13. TK BLB-BL 13 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 21,149''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 43,700''$  BT Bukit Penanggak, lalu dilanjutkan mengikuti punggung Bukit Penanggak sampai pada TK BLB-BL 14.
  14. TK BLB-BL 14 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 8,736''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 49,147''$  BT Bukit Penanggak, kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Lembah Bukit Penanggak sampai pada TK BLB-BL 15.
  15. TK BLB-BL 15 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 59,275''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 41,438''$  BT Bukit Duduk Atas, lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti punggung Bukit Duduk Atas sampai pada TK BLB-BL 16.
  16. TK BLB-BL 16 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 52,696''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 35,714''$  BT Jalan Semilir punggung Bukit Duduk Atas, lalu dilanjutkan menuju arah Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK BLB-BL 17.
  17. TK BLB-BL 17 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 41,924''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 42,641''$  BT Jalan Semilir Bukit Duduk Atas, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti punggung Bukit Duduk Atas sampai pada TK BLB-BL 18.
  18. TK BLB-BL 18 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 33,592''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 49,245''$  BT Jalan Semilir Bukit Duduk Atas, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut dan berakhir pada TK BL-B 1.
  19. TK BL-B 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 27,502''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 54,854''$  BT Jalan Dusun Bukit Duduk Atas.
- b. batas dengan Desa Pusuk Lestari dan Desa Bengkaung :
1. dimulai dari punggung Bukit Duduk Atas di Bunut Boyot ditandai sebagai TK BL-B 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 27,502''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 54,854''$  BT kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti punggung Bukit Penanggak sampai pada TK BL-B 2.
  2. TK BL-B 2 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 34,230''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 52,813''$  BT Bukit Penanggak, lalu dilanjutkan menuju ke arah Timur sampai pada TK BL-B 3.

3. TK BL-B 3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 35,456''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 56,242''$  BT Bukit Penanggak lalu dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti punggung bukit sampai pada TK BL-B 4.
4. TK BL-B 4 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 41,117''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 55,965''$  BT punggung bukit selanjutnya menuju arah Tenggara menuju punggung bukit sampai pada TK BL-B 5.
5. TK BL-B 5 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 45,541''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 4,319''$  BT punggung bukit, kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti punggung bukit sampai pada TK BL-B 6.
6. TK BL-B 6 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 48,015''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 12,233''$  BT pada jalan Dusun di punggung bukit Penanggak lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut dan dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan Penanggak-Bengkaung sampai pada TK BL-B 7.
7. TK BL-B 7 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 50,521''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 20,943''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan Penanggak-Bengkaung sampai pada TK BL-B 8.
8. TK BL-B 8 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 29' 59,808''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 24,895''$  BT jalan Bukit Bengkaung lalu dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti jalan Bukit Bengkaung sampai pada TKBL-B 9.
9. TK BL-B 9 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 8,762''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 24,281''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan Bukit Bengkaung sampai pada TK BL-B 10.
10. TK BL-B 10 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 19,453''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 22,054''$  BT jalan Bukit Bengkaung, selanjutnya menuju arah Selatan mengikuti As Jalan Bukit Bengkaung sampai pada TK BL-B 11.
11. TK BL-B 11 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 28,772''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 26,734''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti jalan Bukit Bengkaung sampai pada TK BL-B 12.
12. TK BL-B 12 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 37,007''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 24,781''$  BT jalan Bukit Bengkaung selanjutnya menuju arah Barat Daya menuruni punggung bukit sampai pada TK BL-B 13.

13. TK BL-B 13 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 42,006''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 16,013''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti puncak punggung bukit dan berakhir pada TK SE-BL 19.
14. TK SE-BL 19 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 50,411''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 14,548''$  BT merupakan titik pertemuan batas Desa Batulayar dengan Desa Senteluk yang berbatasan dengan Desa Bengkaung.

c. batas dengan Desa Senteluk:

1. dimulai dari sempadan Pantai Melase/Pantai Tanak Embet Barat ditandai dengan TK SE-BL 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 38,775''$  LS dan  $116^{\circ} 3' 58,776''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pinggir muara sungai sebelah Timur melintasi jalan setapak kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti alur saluran/sungai yang melewati Lobby Hotel Jayakarta dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti saluran dan pematang sawah sampai pada TK SE-BL 2.
2. TK SE -BL 2 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 48,956''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 6,424''$  BT lalu dilanjutkan menuju arah Timur Laut sampai pada dan melintasi Jalan Raya Senggigi kemudian ke arah Timur mengikuti saluran dan melewati jalan/saluran ke perumahan sampai pada TK SE-BL 3.
3. TK SE-BL 3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 52,185''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 15,642''$  BT selanjutnya menuju ke arah Timur Laut mengikuti jalan/gang/saluran dan ke arah Selatan mengikuti saluran dan pematang sawah sampai pada TK SE-BL 4.
4. TK SE-BL 4 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 56,544''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 19,278''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Tenggara dan ke arah Timur mengikuti saluran dan melintasi jalan sampai pada TK SE-BL 5.
5. TK SE-BL 5 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 55,039''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 27,075''$  BT, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara dan Timur Laut mengikuti Jalan/Saluran sampai pada TK SE-BL 6,

6. TK SE-BL 6 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 54,482''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 32,427''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah /jalan setapak/saluran sampai pada TKSE-BL 7.
7. TK SE-BL 7 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 57,980''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 34,004''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan setapak /pematang sawah sampai pada TK SE-BL 8.
8. TK SE-BL 8 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 56,465''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 39,527''$  BT, lalu dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK SE-BL 9,
9. TK SE-BL 9 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 50,004''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 39,339''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Timur dan ke arah Utara melalui pinggir Lapangan/tanah kosong sampai pada TK SE-BL 10.
10. TK SE-BL 10 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 44,763''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 41,454''$  BT Jalan Biduri lalu dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Biduri sampai pada TK SE-BL 11.
11. TK SE-BL 11 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 47,713''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 48,383''$  BT Jalan Biduri lalu dilanjutkan ke arah Utara mengikuti saluran sampai pada TK SE-BL 12.
12. TK SE-BL 12 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 43,587''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 48,837''$  BT lalu selanjutnya ke arah Timur menuju TK SE-BL 13.
13. TK SE-BL 13 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 43,956''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 51,080''$  BT jalan Dusun kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan Dusun melalui punggung bukit sampai pada TK SE-BL 14.
14. TK SE-BL 14 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 25,083''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 51,209''$  BT pada punggung bukit lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti punggung Bukit sampai pada TK SE-BL 15.
15. TK SE-BL 15 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 18,688''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 2,028''$  BT selanjutnya ke arah Timur Laut mendaki perbukitan lalu ke arah Utara sampai pada TK SE-BL 16.

16. TK SE-BL 16 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 9,936''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 7,846''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut menuju ke arah Utara sampai pada TK SE-BL 17.
17. TK SE-BL 17 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 0,630''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 4,978''$  BT punggung bukit kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti punggung bukit sampai pada TK SE-BL 18.
18. TK SE-BL 18 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 50,036''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 8,144''$  BT kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti punggung perbukitan sampai pada TK SE-BL 19.
19. TK SE-BL 19 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 30' 50,411''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 14,548''$  BT terletak pada Jalan Dusun merupakan titik pertemuan batas Desa Senteluk, Desa Batulayar dan Desa Bengkaung.

d. batas dengan Laut:

dimulai dari sempadan Pantai Melase/Pantai Tanak Embet Barat ditandai sebagai TK SE-BL 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 38,775''$  LS dan  $116^{\circ} 3' 58,776''$  BT kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti sempadan Pantai Melase/Pantai Tanak Embet Barat sampai pada TK BLB-BL 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 32,007''$  LS dan  $116^{\circ} 3' 56,209''$  BT.

- (3) Batas Desa Batulayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.

(2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 15 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 98.....

